



PUTUSAN

Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 27 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, Rt 012 Rw 004, Desa xxxxxxx, Kecamatan Jatinom, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiyono, S.H, Andika Budi Riswanto, S.H dan M. Syukur Ridha Saputra, S.Ag, S.H, Advokat / Pengacara – Konsultan / Assisten Advokat Beralamat di Kantor **PUSAT BANTUAN HUKUM GEMILANG SURYA** Di Jl Alamat Kantor Jl. Ki Ageng Gribig Tegal Gergunung Klaten Utara Klaten. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 768/KH/2024/PA.Klt tanggal 29 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: kapukyanto5@gmail.com, sebagai Penggugat

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 04 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxx, Rt 017 Rw 006, Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: akbaryanto04@gmail.com, sebagai Tergugat;

Hal 1 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten melalui aplikasi *e-court* dalam Register Perkara Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt tanggal 16 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 24 Februari 2013 bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Tsani 1434H bertempat masih dalam lingkungan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dicatatkan Berdasarkan Buku Nikah No. 079 / 030/II/1013 tertanggal 25 Februari 2013 Dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighot taklik* yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa pada awal pernikahan selama lebih kurang 10 Tahun Penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama dirumah tinggal bersama, di diGono Rt 017/06 xxxxxxxx Tulung Klaten xxxx xxxxxx;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Keduanya telah melakukan hubungan Suami Istri ("*ba'da dhukul*") dan dari perkawinan tersebut Telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Aqila akbar Kayana Lahir diklaten pada tanggal 27 Maret 2014 yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup tentram, harmonis, dan bahagia, namun tidak lama, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi penyebabnya antara lain :

Hal 2 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi.
- b. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan sering mengucapkan Cerai kepada Penggugat jika sedang marah.

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Tahun atau sekira Januari 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat setelah, dan akhirnya Penggugat pergi dari rumah terhitung hingga Gugatan ini diajukan telah lebih kurang 1 tahun 10 Bulan sudah tidak tinggal bersama dan juga Tergugat tidak pernah menafkahi baik Lahir maupun Bathin untuk Penggugat maupaun nafkah Anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat.

7. Bahwa selain daripada itu Tergugat bersifat masa bodoh dan tidak mempedulikan terhadap kehidupan Penggugat baik dalam segi ekonomi, *Psysik*, maupun *Psykologis* untuk hidup dan kehidupan orang yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang Suami. Tergugat telah melanggar *Siqhat Taklik* yang pernah diucapkannya dahulu ;

Selanjutnya saya mengucapkan sighth ta'lik atas istri saya sebagai berikut :

Sewaktu waktu Saya :

01. Meninggalkan istri Saya tersebut 2 (dua) tahun berturut turut,
02. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
03. Atau saya menyakiti badan / jasmani istri Saya itu,
04. Atau Saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri Saya enam bulan lamanya,

Kemudian istri Saya tidak ridla dan mengadukan halnya Kepada Pengadilan Agama atau petugas yang di beri hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.....”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga yakni Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya dan mengkonfirmasi untuk kebaikan hubungan Penggugat dengan Tergugat Namun tidak berhasil.

9. Bahwa prinsip dasar Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (*vide : pasal 1 ayat 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*) telah terabaikan ;

10. Bahwa Penggugat merasa tidak Ridho dan Terdholimi serta agar tidak menimbulkan perbuatan dosa yang berkepanjangan dimana ikatan lahir bathin suami istri sebagaimana yang disyaratkan dalam undang Undang telah pecah dan sulit dirukunkan kembali serta lebih banyak Mudaratnya daripada Manfaatnya untuk mempertahankan perkawinan ini dan Talak Tergugat telah jatuh sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan hukum dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ;

11. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai keharmonisan sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah mahligai perkawinan. Berdasarkan hal hal tersebut diatas telah mengakibatkan percek-cokkan yang terus menerus, perpecahan lahir dan bathin antara keduanya dan senyatanya telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memanggil kedua belah pihak, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat (**PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Hal 4 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Legalitas Kuasa Hukum

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (*e-Court*);

Bahwa surat kuasa khusus bertanggal 30 September 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 768/KH/2024/PA.Klt tanggal 29 Oktober 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara Gugatan Perceraian Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Penggugat, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara *e-court*, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara pribadi datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan

Hal 5 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi oleh Mediator non-Hakim yang bersertifikat bernama Choiru Romzana, S.H., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 06 November 2024 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh berhasil sebagian di luar pokok perkara;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana Penggugat menyatakan tetap pada pendirian untuk bercerai dan mengajukan penambahan petitum pada surat gugatan Penggugat sebagaimana hasil mediasi tanggal 06 November 2024 yang menghasilkan kesepakatan sebagian, sehingga secara keseluruhan petitum surat gugatan menjadi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XX**, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 27 Maret 2014 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar melalui Penggugat berupa nafkah anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pembuatan Court Calendar

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Para Pihak mengenai PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di

Hal 6 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara Elektronik, selanjutnya Tergugat menyatakan bersedia berperkara secara e litigasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuatan *court calendar* perkara Nomor 1413Pdt.G/2024/PA.Klt;

Jawab Jinawab

Jawaban

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 November 2024 dan telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar;
2. Benar;
3. Benar;
4. Benar;
5. Tidak benar, yang benar adalah waktu itu Tergugat bekerja sebagai Pelaut dan ketika Tergugat Kembali pulang, ternyata Penggugat memiliki kedekatan khusus dengan PIL (Pria Idaman Lain);
6. Benar bahwa ada upaya merukunkan telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun belum berhasil;

Replik

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 November 2024 dan telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Dalam jawaban Tergugat pada pokoknya di poin 1 sampai dengan poin 4 membenarkan Gugatan Penggugat, dalam hal ini membuktikan dalil dalil ari penggugat sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga dalam hal ini Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil Gugatannya;
2. Bahwa pada Poin 5 Jawaban Tergugat, yang menolak daripada dalil Penggugat, dan menyatakan Tidak demikian, dan malah menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain , dalam hal ini Penggugat menolak

Hal 7 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas, dan tetap berpegang pada dalil Gugatan terdahulu, kemudian Penggugat siap membuktikan apa yang Penggugat dalilkan tersebut;

3. Bahwa dalam Jawaban Tergugat Poin 6 yang menyatakan benar telah ada upaya merukunkan dari pihak keluarga, dalam hal ini membuktikan benar adanya permasalahan dan ketidak harmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa dalam hal tersebut diatas, dikarenakan Tergugat telah membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, maka Penggugat berkeyakinan telah terpenuhinya Unsur-unsur sesuai dengan Pasal 39 UU Perkawinan, yang berbunyi "Antara Suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" serta yang disebut pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang berbunyi " Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Bahwa dalam hal sudah diakuinya seluruh dalil dari Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara, dapat memutus yang amarnya sebagai berikut.

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Duplik

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan dokumen elektronik berupa duplik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Pembuktian

Hal 8 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3310204101010001 yang dikeluarkan di Kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom, xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama X Nomor X0014 tanggal 14 April 2014 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxx RT 12 RW 04, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Jatinom, xxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saya adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Hal 9 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini diantara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi masalah ekonomi, karena omongan tetangga, serta sifat keras Penggugat dan Tergugat sehingga sering keluar kata-kata kasar setiap kali bertengkar;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang ketiga, Penggugat memang sering keluar saat malam minggu namun itu hanya dengan teman menurut cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah bersama meninggalkan Tergugat dan kembali pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pada saat bertengkar Tergugat beberapa kali berkata menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat datang hanya sekedar untuk menemui anaknya;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxx RT 12 RW 04, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Jatinom, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saya adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini diantara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak tahu dan tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi hanya tahu dari cerita Penggugat yang telah berpisah rumah dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pergi dari rumah sehingga terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat atau belum;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah yang ditinggali oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat memang sudah menetap tinggal di rumah orangtuanya tersebut atau belum;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa pada persidangan tanggal 02 Desember 2024 hingga persidangan terakhir Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Desember 2024 dan telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Hal 11 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasan dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka Pengadilan Agama Klaten secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legalitas Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam berperkara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasanya yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

Hal 13 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan para pihak maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan Tergugat di dalam persidangan juga telah menyatakan setuju melaksanakan persidangan secara elektronik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal 14 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi juga telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator non Hakim yang bersertifikat bernama Choiru Romzana, S.H., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 06 November 2024 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh berhasil sebagian di luar pokok perkara;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan terdapat perubahan dengan menambahkan petitum sebagaimana kesepakatan sebagian tanggal 06 November 2024, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat adalah di luar pokok perkara maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*", berdasarkan hal itu maka Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat dengan memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di dalam surat gugatannya dibenarkan menurut hukum;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui secara bulat sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya membantah bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni oleh Tergugat dalam jawaban, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa untuk melakukan

Hal 16 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, merupakan fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 H.I.R. juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 24 Februari

Hal 17 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak atau memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, isi bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak yang bernama Aqila Akbar Kayana, Perempuan, lahir tanggal 27 Maret 2014, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan

Hal 18 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, mengetahui secara langsung dan bukan atas penilaian saksi sendiri mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena omongan tetangga, serta sifat keras Penggugat dan Tergugat sehingga sering keluar kata-kata kasar setiap kali bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 9 bulan yang lalu, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, menjelaskan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu, yang mana keterangan tersebut bukan merupakan pengetahuan saksi sendiri melainkan hanya informasi yang diterima oleh saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktian karena hanya berkualifikasi sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak didukung oleh alat bukti Penggugat lainnya sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut merupakan *unus testis nulus testis* yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal saksi kedua yang memberikan keterangan *testimonium de auditu* dan saksi pertama yang mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua dapat

Hal 19 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi yaitu saksi pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Yang selanjutnya menjadi pendapat Majelis Hakim, hal mana dalam putusan tersebut menyebutnya *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa. Dalam kasus perkara *a quo* saksi yang langsung mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah berpisah rumah selama kurang lebih 9 bulan hanya saksi pertama, sedangkan saksi kedua hanya berkualitas sebagai *de auditu*, meskipun demikian ternyata dalam persidangan keterangan yang saksi kedua sampaikan merupakan hasil pengetahuan yang langsung bersumber dari Penggugat sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan keterangan saksi pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah dibantah oleh Tergugat, Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti apapun dikarenakan Tergugat tidak lagi pernah datang ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang telah dibantahnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 24 Februari 2013 dan telah dikaruniai seorang anak bernama XX, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 27 Maret 2014, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Hal 20 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt



2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan setidaknya-tidaknya selama kurang lebih 9 bulan;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur "adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang artinya Penggugat dan Tergugat telah hidup masing-masing dan dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling

Hal 22 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga

Hal 23 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan darar (bahaya) mudharat dan mafsadat yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (mafsadat) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat, menyatakan:

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرَرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُضَيِّحَ الْحَيَاةَ الرَّوْحِيَّةَ وَجَيِّمًا وَتَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَرَرَ وَلَا صِرَارَ». وَبِتَاءٍ عَلَيْهِ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ

Hal 24 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt



أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أُثْبِتَتِ الصَّرْرُ أَوْ صِحَّتْ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ
الصَّرْرِ رُوِّصَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: "Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri." Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara a quo akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Hal 25 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama menempuh proses mediasi pada tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024 telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian di luar pokok perkara tertanggal 06 November 2024 mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dan nafkah anak, yang kemudian telah dimasukkan oleh Penggugat dalam perubahan gugatannya sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tidak lah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Angka 3 tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 bahwa Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 27 Maret 2014 berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, yang mana hal ini sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 06 November 2024, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 26 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa telah terbukti selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak kandung yang bernama yang bernama XX, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 27 Maret 2014, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum mengenai *hadhanah* beralasan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pengaturan masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, ...*";
- Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*";
- Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "*Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*";
- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

1. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
2. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tersebut di atas, maka prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah pemeliharaan anak

Hal 27 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga hak-hak anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat bernama XX, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 27 Maret 2014, usia 10 tahun, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat selaku ibu kandungnya mempunyai sifat yang buruk yang dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, menurut Majelis Hakim secara hukum Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 27 Maret 2014, sesuai dengan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4, bahwa orang tua yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) diwajibkan untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Jika kewajiban ini dilanggar, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat petitum angka 3 dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 27 Maret 2014, berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pertimbangan Petitum angka 4 tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 untuk Tergugat untuk memberikan/membayar melalui Penggugat berupa nafkah anak

Hal 28 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan beberapa ketentuan tentang kewajiban ayah terhadap nafkah anak sebagai berikut:

a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";*

b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";*

c. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat sudah selayaknya dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 27 Maret 2014, yang telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa menentukan besarnya jumlah nafkah anak yang menjadi kewajiban Tergugat haruslah mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat dan dengan memperhatikan rasa keadilan dan

Hal 29 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan bagi anak, dan berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 06 November 2024, Tergugat sanggup memberikan nafkah anak yang bernama yang bernama XX, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 27 Maret 2014, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat pantas dan layak dihukum memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 27 Maret 2014, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Penggugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah, maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap tahunnya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% pertahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat petitum angka 4 dengan amar menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar melalui Penggugat berupa nafkah anak yang bernama XX, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 27 Maret 2014 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Hal 30 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya serta akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 27 Maret 2014, berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar melalui Penggugat berupa nafkah anak yang bernama XX, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 27 Maret 2014, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Hal 31 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Mohammad Febry Rahadian, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mahendra Wikan Pradipta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya secara elektronik di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Mohammad Febry Rahadian, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahendra Wikan Pradipta, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00

Hal 32 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal 33 dari 33 hal Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)